

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dilakukan melalui tahapan pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat, melakukan pengisolasian kerusakan lingkungan hidup, dan penghentian sumber pencemaran kerusakan lingkungan hidup, serta cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Implementasi penanggulangan kerusakan lingkungan hidup terhadap kerusakan kawasan resapan air yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, hanya terealisasi pada 2 tahap, yaitu pemberian informasi kerusakan lingkungan dan penghentian mengenai sumber terjadinya kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, Namun tahap lainnya dari penanggulangan belum dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti ingin memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kerusakan kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang, yaitu:

1. Kepada Pemerintah agar segera melakukan perbaikan mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam penanggulangan, agar lebih menekankan adanya penanggulangan secara rinci atau mendalam mengenai Kerusakan terhadap Lingkungan.
2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, agar segera melakukan pengecekan rutin terhadap lingkungan yang memiliki potensi rawan akan bencana atau yang memiliki fungsi penting, dan melakukan upaya penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan khususnya kawasan resapan air sebelum Pemerintah melakukan upaya pemulihan sebagaimana dimaksud UUPPLH.
3. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung, diharapkan tidak menerbitkan izin yang baru untuk pembangunan permukiman di kawasan resapan air Kecamatan Cilengkrang.
4. Kepada Pelaku usaha Kecamatan dan masyarakat di Kabupaten Bandung khususnya Kecamatan Cilengkrang, agar tidak melakukan pembangunan perumahan baru yang dapat memperburuk kondisi kawasan resapan air di Kecamatan Cilengkrang.